

**UNDANG-UNDANG  
NOMOR 31 TAHUN 2002  
TENTANG  
PARTAI POLITIK  
[LN 2002/138, TLN 4251]**

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang memberikan sumbangan kepada partai politik melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18<sup>1</sup> diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Pengurus partai politik yang menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha yang melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mempengaruhi atau memaksa sehingga seseorang dan/atau perusahaan/badan usaha memberikan sumbangan kepada partai politik melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) sumbangan yang diterima partai politik dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha yang melebihi batas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, disita untuk negara.
- (5) Pengurus partai politik yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3)<sup>2</sup> diancam dengan pidana kurungan

---

<sup>1</sup> Pasal 18

- (1) Sumbangan dari anggota dan bukan anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)\* huruf b paling banyak senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Sumbangan dari perusahaan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b paling banyak senilai Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dalam waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diberikan oleh perusahaan dan/atau badan usaha harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[\*Pasal 17 (1)b. sumbangan yang sah menurut hukum]

Penjelasan:

Ayat (1). *Cukup jelas.*

Ayat (2). *Yang dikecualikan dari perusahaan atau badan usaha lain adalah badan usaha milik Negara, badan usaha milik Daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya.*

<sup>2</sup> Pasal 19

- (3) Partai politik dilarang:
  - a. menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apa pun, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. menerima sumbangan, baik berupa barang maupun uang, dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas;

paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (6) Pengurus partai politik yang menggunakan partainya untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5)<sup>3</sup> dituntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara dalam Pasal 107 huruf c, huruf d, dan huruf e, dan partainya dapat dibubarkan.

Penjelasan:

*Pasal 28*

*Yang dimaksud dengan pengurus dalam Pasal 28 (2), ayat (5), dan ayat (6) adalah unsur pengurus partai politik yang melakukan tindakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.*

- 
- c. menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan; atau
- d. meminta atau menerima dana dari badan usaha milik Negara, badan usaha milik Daerah, badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya, koperasi, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi kemanusiaan.

Penjelasan:

*Pasal 19 (3)*

*Huruf a. Yang dimaksud dengan pihak asing adalah warga negara asing, organisasi kemasyarakatan asing dan pemerintah asing.*

*Huruf b. Yang dimaksud dengan identitas yang jelas adalah meliputi keterangan tentang nama dan alamat lengkap perseorangan atau perusahaan.*

*Huruf c. Cukup jelas.*

*Huruf d. Cukup jelas*

<sup>3</sup> Pasal 19

- (5) Partai politik dilarang menganut, mengembangkan, dan menyebarkan ajaran atau paham komunisme/Marxisme-Leninisme.

Penjelasan:

*Pasal 19 (5). Yang dimaksud dengan paham Komunisme/Marxisme-Leninisme adalah paham yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan MPRS Nomor: XXV/MPRS/1966.*